

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Islam tidak semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah SAW dan media paling cocok antara panduan agama Islam dengan naluriyah atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna dan nilai ibadah.<sup>1</sup> apabila perkawinan dipahami hanya sebagai ikatan atau kontrak keperdataan saja, akan dapat menghilangkan nilai kesucian perkawinan sebagai bentuk dan instrumen ibadah sosial kepada Allah Swt.<sup>2</sup>

Pada dasarnya perkawinan merupakan penyatuan dua insan antara laki-laki dengan perempuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang harmonis dan sudah menjadi fitrah manusia untuk saling berpasangan. Dalam membangun sebuah hubungan rumah tangga diperlukan beberapa persiapan yang diajarkan oleh Islam, baik dari segi kesiapan spiritual/ moral maupun kesiapan material dalam membangun sebuah hubungan rumah tangga yang Sakinah Mawaddah Warohmah.

Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) menyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Ketentuan batas usia kawin ini seperti disebutkan dalam Kompilasi Pasal 15 ayat (1) didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU Perkawinan, bahwa calon suami isteri telah masak jiwa raganya, agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur.<sup>3</sup>


---

<sup>1</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, h. 53.

<sup>2</sup>*Ibid.*

<sup>3</sup>*Ibid.*, h. 59

Faktor kesiapan spiritual terkadang menjadi sebuah problem di kehidupan pasangan usia muda, dikarenakan kesiapan yang hanya sedikit menjadikan sedikit banyak terjadi permasalahan di rumah tangga yang belum mempunyai pondasi kuat dalam membangun kehidupan yang diharapkan sesuai dengan tujuan pernikahan itu sendiri, Allah Berfirman dalam Al-Qur'an:



*Dan kawinkanlah orang-orang yang sediriandiantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (QS. An-nuur : 32)<sup>4</sup>*

Semua orang yang menikah pasti menginginkan pernikahan yang bahagia menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah.<sup>5</sup> Perkawinan, sebagai dimaklumi, bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis dan kehendak kemanusiaan tetapi lebih indah dari itu adalah ikatan atau hubungan lahir bathin antara seorang bani Adam dan seorang binti Hawa, suatu ikatan yang syah untuk membina”rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia” dimana kedua suami isteri oleh karenanya akan mengalami suatu proses physiologis yang berat, yaitu kehamilan dan melahirkan yang meminta/pengorbanan. Menurut penelitian para ahli, umur dewasa atau umur matang pada setiap anak tidak sama, ada yang cepat adapula yang lambat, bergantung pada pembawaan, alam dan iklim tempat tinggal atau dipengaruhi juga oleh pendidikan, tingkat sosial dan ekonomi keluarga anak tersebut.

---

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1998, h. 122

<sup>5</sup> Perkawinan & keluarga Majalah Bulanan no.448/XLII/2013, Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, h. 16

Batas umur baligh berakal dalam Islam pun belum berarti “sudah matang”. Tetapi permulaan dari kematangan atau kedewasaan seseorang.<sup>6</sup>

Tetapi bagaimana suatu perkawinan yang sukses tidak dapat diharapkan dari mereka yang masih mentah baik fisik ataupun mental emosional. Perkawinan meminta kedewasaan dan tanggung jawab dan oleh karenanya anak-anak muda sebaiknya menunggu dengan sabar sampai sudah cukup umur untuk suatu perkawinan. Menurut para ahli, perkawinan muda lebih cenderung kepada penyesalan dan perceraian serta hubungan kekeluargaan yang kurang sehat.<sup>7</sup>

Sakralnya tujuan yang terkandung dalam pernikahan menunjukkan bahwa pernikahan bukanlah sekedar uji coba yang bilamana tidak mampu melanjutkannya dapat diberhentikan dengan seketika yang seolah-olah perceraian adalah sesuatu yang lumrah. Banyaknya terdapat persepsi yang seperti ini menunjukkan bahwa masyarakat masih memandang bahwa pernikahan hanya merupakan persoalan biologis semata.

Di dalam Islam, perceraian bukanlah jalan pertama yang ditempuh suami, bila terjadi ketidakcocokan dengan isteri. Perceraian adalah jalan trakhir yang ditempuh bila kehidupan perkawinan tidak mungkin dilanjutkan.<sup>8</sup> Dalam Al-Qur'an dan Hadits dinyatakan bahwa perceraian diperbolehkan tetapi dibenci dan tidak diseyogiakan oleh Allah. Nabi Muhammad memperingatkan Ummatnya bahwa”talak adalah suatu perbuatan halah yang sangat dimurkai oleh Allah. Al-Qur'an menegaskan bahwa dengan segala cara di usahakan agar kehidupan dapat diselamatkan. Sekalipun bila para suami tidak puas dengan isteri-isteri mereka Allah tetap menekankan hendaknya para pria muslim memiliki kesabaran (4:19).<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Depag RI, *Pedoman Konseling Perkawinan*, Jakarta 2004, h. 58

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 59

<sup>8</sup> Abdul Ghani ‘Abud, *Keluarga Muslim dan Berbagai Masalahnya*, Bandung:Perpustakaan Salman Insitut Teknologi Bandung, h. 104

<sup>9</sup> Hisako Nakamura, *Perceraian Orang Jawa (Studi Tentang Pemutusan Perkawinan di Kalangan Orang Islam Jawa)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, h. 31

Munculnya permasalahan dan perselisihan dalam perkawinan merupakan alasan perceraian yang umum digunakan untuk mengajukan oleh pasangan suami istri. Alasan yang sering sekali diajukan apabila kedua pasangan atau salah satunya merasakan ketidakcocokan yang sudah sangat sulit untuk diatasi sehingga mendorong mereka untuk berfikir tentang perceraian menjadi solusi terbaik bagi keduanya.

Berdasarkan tujuan inilah maka menghadapi pernikahan harus dilakukan dengan kematangan baik dari segi kematangan materil terlebih lagi dari segi moral. Dengan kata lain mendapatkan kedewasaan sebelum menikah lebih baik dari pada mendapatkannya sesudah menikah.

Calon pengantin pria maupun wanita pada masa sepuluh hari itu memperoleh kesempatan untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk dari pejabat PPN atau Pembantu PPN dan lebih dari itu petunjuk-petunjuk menuju rumah tangga bahagia sejahtera diberikan pula oleh Badan Penasihatatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) yang merupakan satu-satunya badan yang diakui oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama yang diberi wewenang untuk memberikan penasihatatan perkawinan, perselisihan dan perceraian.<sup>10</sup>

Berdasarkan AD/ART BP4 pasal 3 yang berbunyi”BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dan institusi terkait baik pemerintah maupun non pemerintah dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah”<sup>11</sup>

Sesuai Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD ART)BP4 Pasal 5 yang berbunyi” Tujuan BP4 adalah mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan Bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera materil dan spiritual dengan:

---

<sup>10</sup> Depag RI, *op. cit.*, h. 49

<sup>11</sup> <http://www.bp4pusat.or.id/index.php/theme/typography> diambil tanggal 24/12/2015 pukul 14.30

1. meningkatkan kualitas perkawinan dan keluarga sakinah mawaddah warahmah.
2. menurunkan angka perceraian dengan meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi.
3. menguatkan kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.
4. memberikan penyuluhan tentang perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.
5. mengembangkan jaringan kemitraan dengan instansi/ lembaga yang memiliki misi dan tujuan yang sama.

Penasehatan yang diberikan oleh para penasehat BP-4 mempunyai dua wajah: (1) isi dari sidang-sidang penasehatan lebih bersifat keagamaan dan kesusilaan dari para pragmatik, dan (2) hubungan antara para penghadap dengan penasehat bersifat pribadi. Penasehatan bersifat keagamaan, karena tujuan BP-4 adalah membantu sesama orang islam untuk menciptakan perkawinan yang bahagia dan membina keluarga mereka sesuai dengan ajaran Islam.<sup>12</sup>

Dengan memperhatikan tugas-tugas BP4 akan diperoleh keterangan seberapa besar peranan badan penasihat ini dalam ikut menangani masalah perkawinan dan perceraian. Tingginya persoalan perkawinan merupakan permasalahan bagi BP4 untuk mengupayakan dan memaksimalkan tugas-tugasnya.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala KUA kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro<sup>13</sup> bahwa angka perceraian tahun 2013-2015 di Kecamatan ini cukup tinggi dan mengalami grafik penurunan seperti yg bisa dilihat dalam tabel berikut ini:

---

<sup>12</sup> Hisako nakamura, *op. cit*, h. 83

<sup>13</sup> Wawancara dengan bapak Muhtarom selaku Kepala KUA Kec. Kedungadem Kab. Bojonegoro pada tanggal 03 Desember 2015

Tabel 1.1 Jumlah Perceraian

NO	TAHUN	PASANGAN	
		PRIA	WANITA
1	2013	73	105
2	2014	63	77
3	2015	23	34

Sumber: KUA Kec. Kedungadem Kab. Bojonegoro

Data ini diambil dari Rekap SIMKAH tahun 2013-2015 di KUA Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro. Didapatkan hasil dimana terdapat jumlah pasangan pria dengan wanita yang berbeda, itu dikarenakan pasangan yang menikah kembali dijadikan rujukan dari penulis untuk mengetahui jumlah perceraian yang ada.

Keberadaan BP4 dalam memberikan bimbingan dan penasehatan kepada masyarakat mengalami ketimpangan dimana dengan banyaknya tingkat perceraian yang sebagian besar dilakukan para pasangan suami istri yang masih belia dan usia pernikahan yang masih belum terlalu lama menjadikan pertanyaan adakah peran langsung ataupun tidak langsung dari kinerja program kerja BP4 yang terbukti bisa meminimalisir jumlah perceraian yang ada.

Di samping beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat perceraian, faktor bimbingan anak didik di sekolah menjadi salah satu tugas bagi BP4 kecamatan Kedungadem dalam menjalankan perannya dalam meminimalisir jumlah perceraian, jika dilihat dari data di SIMKAH diatas memang terjadi penurunan jumlah perceraian namun apakah itu hasil dari kinerja BP4 dengan berbagai program-programnya atau bukan.

Selain di kecamatan kedungadem peneliti melakukan survey ke BP4 kecamatan padangan, kecamatan sekar, kecamatan kota dan kecamatan kanor agar mengetahui sejauh mana peran hukum dari BP4 kabupaten Bojonegoro. Inilah yang melatar belakangi penulis untuk menjadikan persoalan ini sebagai tema penelitian dengan judul “Implementasi Peran Hukum BP4 dalam Meminimalisir Perceraian di Kabupaten Bojonegoro”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dikemukakan pokok masalah sebagai bahan pembahasan skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana Peran Hukum BP4 dalam Meminimalisir Perceraian di Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana Faktor-faktor yang Menghambat dan Mendorong Keberhasilan Pelaksanaan Program Kerja BP4 dalam Meminimalisir Perceraian di Kabupaten Bojonegoro?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Tujuan yang akan dicapai dalam mengadakan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan meneliti sejauh mana peran hukum Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam meminimalisir perceraian di Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengkaji dan meneliti apa peran yang menghambat dan mendorong Keberhasilan Pelaksanaan Program Kerja BP4 dalam Meminimalisir Perceraian Kabupaten Bojonegoro.

Menurut hemat penulis, melalui penulisan ini setidaknya ada beberapa manfaat yang dapat diambil, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Di kalangan KUA sendiri adalah untuk memenuhi kewajiban dan tuntutan sebagai pelaksana bimbingan dan penyuluhan, serta memberikan bimbingan konsultasi hukum kepada masyarakat sebagaimana yang ditetapkan oleh Kementerian Agama dalam membantu menyelesaikan perselisihan dan perceraian serta dalam melestarikan perkawinan.
2. Di kalangan akademisi untuk dapat dijadikan kajian pengembangan ilmu pengetahuan, dan tidak hanya dianggap sebagai sebuah teori akan tetapi menunjukkan bahwa pelaksanaan dari BP4 itu benar-benar bisa dimanfaatkan serta dikembangkan bagi golongan akademisi ketika berkecimpung di tengah-tengah masyarakat.

3. Di kalangan masyarakat sendiri agar tidak terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sehingga kerukunan rumah tangga tetap terjalin sesuai dengan harapan, dan masyarakat sendiri benar-benar telah merasa memiliki sebuah badan penasehat ketika mereka dihadapkan pada sebuah permasalahan sehingga meminimalisir dan mengurangi bahkan mempersulit perceraian.

#### **D. Telaah Pustaka**

Hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dan sesuai dengan aspek-aspek dalam penelitian tentang “Studi Analisis Terhadap Implementasi Peran Hukum BP4 dalam Meminimalisir Perceraian, di antaranya adalah:

1. Rifki Andrias Furi (05540006), dalam skripsi Fakultas Ushuludin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga”Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mencegah Perceraian di Kecamatan Depok. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa peran BP4 Kecamatan Depok dalam mencegah perceraian yang terjadi di sekitar wilayah kecamatan Depok. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peran dan tingkat keberhasilan BP4 dalam mencegah perceraian di wilayah kecamatan Depok.

Dari hasil penelitian ditemukan fakta bahwa tingkat perceraian di Kecamatan Depok sangat tinggi karena dilihat dari beberapa kasus yang masuk dalam dokumentasi BP4 kecamatan Depok sejak tahun 2006-sekarang terdapat 71 kasus. Yang dapat didamaikan hanya terdapat 5 kasus dan sisanya berakhir dengan perceraian, tingkat keberhasilan BP4 Kecamatan Depok dalam menekan angka perceraian sangat rendah, faktor penyebabnya karena pasangan yang bersengketa baru mengkonsultasikan masalahnya ke Kecamatan Depok setelah sengketa dalam rumah tangga tersebut terlanjur parah, banyak kasus yang masuk dalam dokumentasi BP4 Kecamatan Depok yang tidak terselesaikan kasusnya karena hanya sekali saja mengkonsultasikan permasalahannya di BP4 Kecamatan Depok dan tidak ada kelanjutan permasalahan dari pihak yang bersengketa,



banyak permasalahan perkara yang melalui pengantar dari desa langsung memutuskan perkara ke Pengadilan Agama (PA) dalam penyelesaiannya tanpa melalui BP4 Kecamatan Depok.<sup>14</sup>

2. Sujiantoko 032111212, dalam skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo "Peran dan Fungsi BP4 Dalam Mediasi Perkawinan di Kabupaten Jepara". Dari hasil penelitian tersebut, dapat di simpulkan bahwa; pertama, peranan BP4 dalam mencegah perceraian di Kabupaten Jepara cukup signifikan. Setidaknya hal tersebut dapat dilihat dalam peran-peran; membantu memecahkan masalah keluarga, mendamaikan suami isteri yang diliputi keinginan perceraian dan memberikan wawasan untuk membina rumah tangga.

Sehingga dengan langkah ini BP4 di Kabupaten Jepara selalu mencoba seoptimal mungkin guna meraih win win solution dalam setiap problem pernikahan yang dialami oleh masyarakat. Kedua, faktor pendukung BP4 di Kabupaten Jepara adalah sebagai lembaga semi resmi dan mendapatkan dukungan sosial. Sementara itu, faktor penghambat BP4 adalah kinerja yang belum optimal, sosialisasi yang kurang, SDM yang kurang mumpuni.<sup>15</sup>

3. Ummi Latifah 052111089, dalam skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo "peran BP4 dalam menaggulangi kebiasaan kawin cerai yang ada di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik." Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam masyarakat Panceng yang bisa dikatakan religius, kawin cerai bukanlah merupakan suatu kebiasaan atau tradisi masyarakat setempat, dan apabila hal itu terjadi itupun bersifat kasuistik. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kawin cerai di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik adalah faktor ekonomi, faktor biologis, tergodanya PIL/WIL dan faktor psikologis.

---

<sup>14</sup>Rifki Andrias Furi (05540006), "Peran Badan Penaehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mencegah Perceraian di Kecamatan Depok" fakultas Ushuludin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009

<sup>15</sup>SUJIANTOKO 032111212, "Peran dan Fungsi BP4 Dalam Mediasi Perkawinan di Kabupaten Jepara", Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2010

Akan tetapi di antara faktor tersebut faktor ekonomi lebih mendominasi, faktor ekonomi yang dimaksudkan adalah ketika pasangan tersebut melaksanakan pernikahan rata-rata belum adanya kesiapan secara matang dalam pekerjaan sebagai penopang perekonomian disaat setelah perkawinaan, sehingga bisa mendorong salah satu pihak dari keluarga untuk bekerja supaya tercukupi kebutuhan hidup mereka. Dari sini awal munculnya permasalahan itu ada, karena dalam mencukupi kebutuhan atau mencari pekerjaan biasanya mereka harus keluar daerah atau dalam kata lain merantau ke negara-negara tetangga, sehingga kadang dari sinilah komunikasi tu mulai kurang terkontrol dan menimbulkan perselisihan dalam keluarga tersebut.<sup>16</sup>

4. Nur Hasanah 112111009, dalam skripsi Fakultas Syari'ah UIN Walisongo "Peran BP4 Kota Semarang dalam Penanganan Perceraian PNS Tahun 2013". Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa: mengenai rumusan masalah tersebut adalah upaya BP4 dalam mencegah perceraian belum begitu maksimal, hal ini karena tidak ada dukungan dari pasangan suami isteri yang mendaftarkan permasalahannya di BP4 Kota Semarang. Rata-rata permasalahan yang masuk ke BP4 sudah parah, sehingga tiap pasangan meminta surat rekomendasi sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan masalah mereka.

Keberhasilan BP4 Kementerian Agama Kota Semarang dalam Prosedur Penanganan Perceraian PNS Tahun 2013 adalah kecilnya tingkat keberhasilan BP4 dalam menyelesaikan perkara melalui mediasi disebabkan KDRT, meninggalkan pasangan masing-masing selama beberapa tahun. Petugas BP4 sudah memahami dan berpengalaman dalam menyelesaikan perkara perceraian, teori dan teknik sudah dipahami, hanya saja para petugas di BP4 kurang tenaga dan waktu dalam proses

---

<sup>16</sup>Ummi Latifah 052111089, "Peran BP4 dalam Menaggulangi Kebiasaan Kawin Cerai yang Ada di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik." Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo,

penanganannya sehingga tidak dapat berjalan secara maksimal, dan masih sedikit terkesan sebagai formalitas saja.<sup>17</sup>

5. Muhammad Saifullah, dalam jurnal Al-Ahkam Fakultas Syari'ah UIN Walisongo "Integrasi Mediasi Kasus Perceraian dalam Beracara di Pengadilan Agama". Dari penelitian ini penulis bertujuan untuk mengetahui implementasi mediasi kasus perceraian di PA Semarang, dimensi substansi PerMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan budaya hukum masyarakat yang mengajukan perkaranya di pengadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum non doktrinal yang menempatkan hukum sebagai "*skin out system*" atau studi mengenai *law in action* mengenai interrelasi antara hukum dengan lembaga Peradilan Agama yang harus melaksanakan amanat PerMA No.1 tahun 2008. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan doktrinal sebagai suatu "*skin in system*" atau studi mengenai *law in book* yang berupa PerMA No.1 tahun 2008. Adapun analisis dalam penelitian ini menggunakan teori Lawrence M. Friedman dalam penegakan hukum, teori Lucy V. Katz dalam proses mediasi, dan *content analysis*.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa mediasi di Peradilan Agama belum efektif karena para pihak yang berperkara tidak mau berdamai, minimnya pengetahuan hakim tentang ilmu mediasi, *overload*-nya perkara dan sarana Pengadilan Agama yang terbatas. Di samping itu mediasi yang ada hanya dilakukan di Pengadilan dengan syarat hadirnya para pihak menjadi kendala keberhasilan mediasi. Keberhasilan mediasi harus didukung oleh budaya hukum yang diawali desiminasi dan sosialisasi perdamaian dalam proses mediasi peradilan, mengutamakan perceraian secara damai serta berbasis budaya dan kearifan lokal.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Nur Hasanah 112111009, "*Peran BP4 Kota Semarang dalam Penanganan Perceraian PNS Tahun 2013*". Fakultas Syari'ah UIN Walisongo, 2015.

<sup>18</sup> Muhammad Saifullah, "*Integrasi Mediasi Kasus Perceraian dalam Beracara di Pengadilan Agama*". Jurnal Al-Ahkam Fakultas Syari'ah Uin Walisongo, 2014

Dari lima penelitian di atas sama-sama mengkaji tentang penanganan perceraian, ada dua yang membahas penanganan melalui mediasi dan tiga lainnya penanganan melalui BP4. Tetapi dari lima penelitian tersebut terdapat satu yang membahas tentang bagaimana praktek penanganan perceraian yang dilakukan BP4 dalam Meminimalisir Perceraian, akan tetapi dalam skripsi yang akan saya tulis mempunyai perbedaan dari bagaimana peran hukum BP4 dalam melestarikan perkawinan dan mencegah/ meminimalisir perceraian adalah dengan melakukan survey di beberapa KUA di Kabupaten Bojonegoro agar lebih mengetahui sejauh mana implementasi terhadap peran hukum BP4 dalam meminimalisir perceraian bukan hanya sebatas pada kebiasaan kawin cerai saja.

## **E. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh sumber yang memadai dalam membahas permasalahan pada skripsi ini, penulis menempuh metode-metode sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian dapat diklasifikasikan dari berbagai cara dan sudut pandang. Dilihat dari pendekatan analisisnya, penelitian dibagi atas dua macam, yaitu (a) penelitian kuantitatif dan (b) penelitian kualitatif.<sup>19</sup> jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif empiris.

Penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan pada analisis terhadap dinamika hubungan antarfenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Hal ini bukan berarti bahwa pendekatan kualitatif sama sekali tidak menggunakan dukungan data kuantitatif akan tetapi penekanannya tidak pada pengujian hipotesis melainkan usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif. Banyak peneliti kualitatif yang merupakan penelitian sampel kecil.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, h. 5

<sup>20</sup>*Ibid.*, h. 5-6

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>21</sup>Dari hasil data deskriptif peneliti meneliti dan menganalisisnya menggunakan metode normatif empiris.

## 2. Sumber Data dan Bahan Hukum

### a. Sumber Data

#### 1) Data Primer

Data Primer dalam penelitian Kualitatif ini adalah informan. Sedangkan Informan sendiri adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, Informan dalam penelitian ini adalah Kepala BP4 Kecamatan Kedungadem, Kecamatan Kanor, Kecamatan Padangan, Kecamatan Sekar, dan Kecamatan Kota Kabupaten Bojonegoro.

#### 2) Data Sekunder

Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan data Dokumen. Dokumen yaitu berupa buku, arsip, lampiran-lampiran yang berhubungan dengan masalah penelitian. Sehingga untuk mempermudah kelengkapan data, maka sumber data penelitian dan dokumen atau arsip yang ada di kantor BP4 di samping buku-buku dan peraturan perundangan yang berlaku dan relevan dengan masalah BP4.

### b. Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas

---

<sup>21</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002., h. 3

isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.<sup>22</sup>

- Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan skripsi ini adalah Peraturan Menteri Agama No.3 Tahun 1975 Pasal 28 ayat (3) yang menyebutkan bahwa “Pengadilan Agama dalam berusaha mendamaikan kedua belah pihak dapat meminta bantuan kepada Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP4) agar menasehati kedua suami istri tersebut untuk hidup makmur lagi dalam rumah tangga”.

- Bahan Hukum Sekunder

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurna hukum. Di samping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah.<sup>23</sup>

Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah buku-buku seperti Penelitian Hukum (Legal Research) karya Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, Penelitian Hukum karya Peter Mahmud Marzuki, Keluarga Muslim dan Berbagai Masalahnya karya Abdul Ghani ‘Abud, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek karya Suharsimi Arikunto, Perkawinan dan masalahnya karya Abdul bin Abdurrahman Aziz, Metode

---

<sup>22</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Afendi, *Penelitian Hukum (legal Research)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014., h. 48

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, edisi pertama, cetakan ke-7, 2005., h. 155

Penelitian karya Saifudin Azwar, Metodologi Penelitian Kualitatif karya Lexy J Moleong, Etika Seksual dalam Islam karya Murtadha Muthahhari, Perceraian Orang Jawa (Studi Tentang Pemutusan Perkawinan di Kalangan Orang Islam Jawa) karya Hisako Nakamura, Hukum Perdata Islam di Indonesia karya Ahmad Rofiq, dan Fikih Sunnah karya Sayyid Sabiq.

- Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang tepat agar diperoleh kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode yang digunakan untuk proses pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*Interviewee*) yang memberikan jawaban atas pernyataan itu.<sup>24</sup> Wawancara digunakan oleh peneliti untuk menilai keadaan seseorang. Dalam wawancara tersebut bisa dilakukan secara individu maupun dalam bentuk kelompok, sehingga peneliti mendapatkan data informasi yang otentik.

Wawancara itu digunakan untuk mengungkapkan data tentang peran hukum Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Meminimalisir Perceraian, faktor

---

<sup>24</sup>Saifudin Azwar, *op. cit.*, h. 135

penghambat dan pendorong keberhasilan pelaksanaan program kerja BP4 Dalam Meminimalisir Perceraian di Kabupaten Bojonegoro.

Dengan demikian, wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh informasi tentang peran hukum BP4 dalam meminimalisir perceraian dari responden yaitu ketua, sekretaris, bendahara atau petugas lainnya yang berada di BP4 Kecamatan Kedungadem, Kecamatan Kanor, Kecamatan Padangan, Kecamatan Sekar, dan Kecamatan Kota Kabupaten Bojonegoro.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengambilan data menggunakan barang-barang tertulis misalnya catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat dan agenda yang berhubungan dengan masalah penelitian.<sup>25</sup>

Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan mengenai data profil BP4 Kabupaten Bojonegoro, pengertian umum tentang BP4 melalui buku-buku yang diperoleh dari pihak terkait.

4. Metode Analisis Data

Menurut Patton yang dikutip Moleong analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>26</sup> Sedangkan analisis data dan jenis penelitian ini adalah dengan metode normatif empiris.

Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang)

---

<sup>25</sup>*Ibid*, h. 26

<sup>26</sup>*Ibid*, h. 103



dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dalam metode penelitian normatif empiris terdapat tiga kategori yakni:

a. Non judicial Case Study

Merupakan studi kasus hukum yang tanpa konflik sehingga tidak ada campur tangan dengan pengadilan

b. Judicial Case Study

Pendekatan judicial case study ini merupakan pendekatan studi kasus hukum karena konflik sehingga akan melibatkan campur tangan dengan pengadilan untuk memberikan keputusan penyelesaian (yurisprudensi)

c. Live Case Study

Pendekatan live case study merupakan pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang prosesnya masih berlangsung atau belum berakhir.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode normatif empiris untuk meneliti dan menulis skripsi ini sebagai metode penelitian berdasarkan fokus penelitiannya. Penggunaan metode penelitian normatif empiris dalam upaya penelitian dan penulisan skripsi ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis dalam penulis dalam penyusunan skripsi ini.

## **F. Sistematika Penulisan**

Agar pembahasan skripsi ini mengarah dan mudah dipahami, sekiranya penulis perlu menyetengahkan dan menuangkan sistematika penulisan penelitian ini agar dapat dicerna dengan mudah dan runtut sebagaimana berikut ini:

**Bab I PENDAHULUAN.** Di dalam Bab pendahuluan ini terdiri dari; (a) Latar Belakang Masalah, (b) Rumusan Masalah, (c) Tujuan dan Manfaat Penelitian, (d) Telaah Pustaka, (e) Metode Penelitian, dan (f) Sistematika Penulisan.

**Bab II PERAN DAN KEDUDUKAN HUKUM BP4 DALAM PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN .** Bab ini fokus membahas landasan teoritis pada; (a) Kedudukan Hukum Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), (b) Peran Hukum Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

**Bab III PERAN HUKUM BP4 DALAM MEMINIMALISIR PERCERAIAN DI KABUPATEN BOJONEGORO.** Yakni; (a) Peran Hukum BP4 dalam Meminimalisir Perceraian di Kabupaten Bojonegoro, (b) Faktor-faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Pelaksanaan Program Kerja BP4 Kabupaten Bojonegoro.

**Bab IV ANALISIS TERHADAP PERAN HUKUM BP4 DALAM MEMINIMALISIR PERCERAIAN DI KABUPATEN BOJONEGORO.** Mengurai dan Menganalisis perihal; (a) Analisis Terhadap Peran Hukum BP4 dalam Meminimalisir Perceraian di Kabupaten Bojonegoro, dan (b) Analisis Terhadap Faktor-faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Pelaksanaan Program Kerja BP4 Kabupaten Bojonegoro

**Bab V Penutup.** Sebagai capaian simpul dari hasil penelitian yang benar, berkelanjutan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, pada bab penutup ini disusun dengan; (a) Kesimpulan, (b) Saran-saran dan (c) Penutup.